

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pemungutan PPN oleh PT. KAI sebagai WAPU BUMN tidak ditemukan perbedaan perubahan mekanisme penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN sebagai PKP. Kewajiban perpajakan terkait kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan pada bulan Januari 2017 pihak PT KAI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah mengalami keterlambatan dan penyetoran dilakukan pada tanggal 15 bulan berikutnya. Terdapat kriteria yang termasuk dalam PPN WAPU, beberapa tersebut diantaranya sesuai dengan PMK NO. 136/PMK. 03/2012 setelah ada penegasan diterbitkan SE 45/PJ/2012 kriteria yang tergolong PPN WAPU dilihat dari DPP ditambah PPN yaitu lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dalam pembuatan kode dan nomor seri Faktur Pajak, pemungut atas penyerahan barang maupun jasa kena pajak, faktur pajak diterbitkan dengan kode transaksi “030”.

Penunjukan BUMN sebagai WAPU PPN sesuai PMK NO. 136/PMK. 03/2012 untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN di PT. KAI, dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan pembayaran PPN WAPU di PT. KAI dibagi menjadi tujuh tahapan. Proses pengajuan PPN WAPU dimulai dari :

1. Penerimaan dokumen tagihan dari rekanaan PT KAI.
2. Validasi dokumen PPN WAPU
3. Verifikasi Dokumen tagihan
4. Memosting dan menjurnal faktur pajak
5. Mencetak dokumen perintah pembayaran
6. Proses pembayaran
7. Memasukan data SAP

Proses penyetoran PPN WAPU PT. KAI dilakukan Pada bulan pertamanya pembayaran PPN WAPU, PT KAI melakukan pembayaran melalui bank perepsi. Setelah melakukan pembayaran melalui transfer, bagian pajak akan mendapatkan bukti penyetoran PPN WAPU. Dalam hal penyetoran, paling lambat melakukan

penyetoran PPN WAPU pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Terkait Pelaporan PPN WAPU, PT. KAI menggunakan SPT 1107 PUT yang dikhususkan untuk pemungut PPN. Formulir 1107 PUT dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Formulir SPT Masa PPN 1107 PUT terdiri dari : Formulir 1107 PUT (Induk SPT Masa PPN 1107 PUT), Formulir 1107 PUT (lampiran 1 – daftar PPN dan PPnBM yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah), dan Formulir 1107 PUT (lampran 2 – daftar PPN dan PPnBM yang dipungut oleh selain bendaharawan pemerintah). Berikut tahapan pelaporan PPN WAPU :

1. Membuat daftar PPN WAPU yang dibayar oleh PT. KAI Semarang.
2. Penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti penerimaan negara.
3. Penginputan data PPN WAPU pada aplikasi e-SPT PPN WAPU 1107 PUT.
4. Membuat daftar nominatif dan lapor ke KPP.
5. Setelah melapor , akan mendapat bukti lapor.

4.2 Saran

Agar penerapan PMK NO. 136/PMK. 03/2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN menjadi lebih baik maka berikut beberapa saran kepada PT. KAI, diantaranya adalah :

1. Sistem pemungutan serta penyetoran dan pelaporan yang telah dilaksanakan PT.KAI sudah sesuai dengan PMK NO. 136/PMK. 03/2012 , maka PT KAI harus terus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan mempertahankan kriteria Wajib Pajak Patuh serta menghindari seminimal mungkin sanksi administrasi yang terjadi karena *human error* yang akan memberikan dampak kurang baik bagi kemajuan perusahaan.
2. Menambah sumber daya manusia yang berkompeten untuk bagian unit pajak , karena minimnya SDM di bagian unit tersebut di KAI DAOP 4 Semarang. Hanya terdapat dua orang yang mengerjakan semua pekerjaan tentang pajak PT. KAI. Satu orang fokus dalam validasi pajak, menghitung, dan

mengkoreksi sedangkan satu orang membantu dalam proses pengajuan, penyetoran dan pelaporan pajak.

3. PT. KAI mengingatkan rekanan untuk mengambil faktur pajak rekanan sebagai bukti penyetoran PPN yang telah dipungut, hal ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan faktur pajak rekanan di bagian pajak.